



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/194/III.06/HK/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN I ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :
G/75/III.06/HK/2012 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain serta menciptakan etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta kepastian hukum bagi masyarakat, telah dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/75/III.06/HK/2015 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan masih terdapatnya Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi Vertikal terkait lain yang belum terakomodir dan ditetapkan sebagai anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Lampung, maka Keputusan Gubernur dimaksud perlu untuk ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu merubah Lampiran I Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/75/III.06/HK/2015 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/75/III.06/HK/2015 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN LAMPIRAN I ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/75/III.06/HK/2015 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Merubah susunan personalia Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/75/III.06/HK/2015 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Lampung, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/75/III.06/HK/2015 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13.4.2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian RI di Jakarta;
5. Ketua DPRD Lampung di Telukbetung;
6. Kapolda Lampung di Telukbetung;
7. Danrem 043 Garuda Hitam di Bandar Lampung;
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung;
10. Danlanal Lampung di Bandar Lampung;
11. Danlanud Lampung di Bandar Lampung;
12. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
13. Kapolres/Kapolresta jajaran Polda Lampung;
14. Kepala Dinas/instansi terkait Provinsi Lampung;
15. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/194/III.06/HK/2015
TANGGAL : 13 . 4 . 2015

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung.
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung.
3. Komandan Korem 043 Garuda Hitam.
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.
5. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung.
- II. Ketua Forum : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
Wakil Ketua I : Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung.
Wakil Ketua II : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
Wakil Ketua III : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
Wakil Ketua IV : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Wakil Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung.
Wakil Sekretaris I : Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
Wakil Sekretaris II : Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
- IV. Anggota Forum : 1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung.
2. Unsur Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Lampung.
3. Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung.
4. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
5. Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
6. Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
9. Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
10. DPD Organda Provinsi Lampung.
11. MTI Provinsi Lampung.
12. YLKI Provinsi Lampung.
13. Perum Damri Cabang Lampung.
14. PT Jasa Raharja Cabang Lampung.
15. HPJI Provinsi Lampung.
- V. Kelompok Kerja (Pokja) :
Pokja 1 : Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL)
Ketua Pokja : Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Lampung.
Wakil Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Provinsi Lampung.
Anggota Pokja : 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
3. Akademisi/Perguruan Tinggi Provinsi Lampung.
4. HPJI/MTI Provinsi Lampung.

- Pokja 2 : Infrastruktur/Perlengkapan Jalan
Ketua Pokja : Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Bina Marga Provinsi Lampung.
Wakil Ketua : Kasatker P2JN
Anggota Pokja : 1. Kepala Seksi Prasjal Subdit Dikyasa Ditlantas Polda Lampung.
2. Kepala Seksi Teknis Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Andal Subdit Kamsel Ditlantas Polda Lampung.
4. Kasatker PJN Wilayah I Lampung.
5. Kasatker PJN Wilayah II Lampung.
6. Kasatker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Lampung.
- Pokja 3 : Penegakan Hukum dan Evaluasi Kecelakaan
Ketua Pokja : Kasubdit Bina Penegakan Hukum Ditlantas.
Wakil Ketua : Kepala UPTD BSOT Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
Anggota Pokja : 1. Kasat PJR Ditlantas Polda Lampung.
2. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
3. Kasi Pelanggaran dan Kasi Laka Subdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Lampung.
4. Kasi Ops UPTD BSOT Dishub Prov Lampung.
5. Kasat Lantas Jajaran Polda Lampung.
6. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan Prov Lampung.
7. Kasi Dokpol Dirlantas Polda Lampung.
8. Panmud Pidana/Kasi Pidum.
9. PT. Jasa Raharja Cabang Lampung.
- Pokja 4 : Angkutan Laik Jalan
Ketua Pokja : Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
Wakil Ketua : Kasubdit Regiden Dirlantas Polda Lampung.
Anggota Pokja : 1. Kasi Sarana Subdit Dikyasa Ditlantas Polda Lampung
2. Kasi Standar Subdit Kamsel Ditlantas Polda Lampung.
3. Kepala Seksi Angkutan Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
4. Kepala Seksi Teknis Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
5. Ketua DPD Organda Provinsi Lampung.
6. Kasi SIM Dirlantas Polda Lampung.
7. Kasi STNK Dirlantas Polda Lampung.
8. Kasi BPKB Dirlantas Polda Lampung.
9. Unsur Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
10. Unsur Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.
11. Unsur Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Provinsi Lampung.

Pokja 5	: Pendidikan Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan
Ketua Pokja	: Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Lampung.
Wakil Ketua	: Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
Anggota Pokja	: 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. 2. Kasi Dikmas Subdit Dikyasa Ditlantas Polda Lampung. 3. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. 4. Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. 5. Akademisi/Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Lampung. 6. MTI/HPJI Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO